



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN
KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2015

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten (RKPK) adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (RAPBK), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Dokumen ini memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. RKPK Nagan Raya Tahun 2015 merupakan pelaksanaan tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2012-2017 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Kabupaten Nagan Raya Nomor 12 Tahun 2013. Bagi Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK), RKPK merupakan Pedoman bagi SKPK untuk menyempurnakan Rencana Kerja SKPK (Renja-SKPK) dan untuk menyusun RKA SKPK Tahun 2015.

Mengingat RKPK merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, maka RKPK Nagan Raya Tahun 2015 merujuk pada dokumen–dokumen perencanaan yang sudah ada yaitu RPJP Nasional, RPJM Nasional, RKP Tahun 2015, RPJP Provinsi, RPJM Provinsi dan RKPD Provinsi Tahun 2015 terutama dilihat dari keterkaitan kebijakan dan arah pembangunan yang akan dilaksanakan tahun 2015. Penetapan program prioritas yang tertuang dalam RKPK Tahun 2015 berorientasi pada penanggulangan kemiskinan yang didukung oleh penguatan ekonomi



masyarakat melalui fasilitasi dan pelayanan yang lebih optimal dari birokrasi pemerintahan serta mempertahankan pencapaian di bidang pendidikan dan kesehatan dan ketersediaan infrastruktur.

Penyusunan RKPK Tahun 2015 dilaksanakan melalui 3 tahapan yaitu penyusunan rancangan awal RKPK, penyusunan rancangan akhir RKPK dan penetapan RKPK dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, *bottom-up* dan *top-down*. Pendekatan teknokratik dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk menyusun perencanaan pendapatan, perencanaan belanja dan perencanaan pembiayaan, termasuk melalui proses konsultasi dengan para pakar. Proses partisipatif dilakukan dengan mengikutsertakan seluruh pemangku kepentingan pembangunan antara lain melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Proses *bottom-up* dilakukan secara berjenjang mulai dari Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional. Sedangkan proses *top-down* antara lain diimplementasikan dalam bentuk *Dedicated Program*.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan RKP Kabupaten Nagan Raya adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);



4. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Anggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undangundang Nomor 12 Tahun 2008;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
9. Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
10. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
11. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
12. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13. Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia



- Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 17. Peraturan Pemerintahan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 20. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
23. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus; dan
24. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 70 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2012-2017.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berangkat dan disusun dari sebuah proses penjabaran atas visi, misi dan program Kepala Daerah. RPJMD berperan sebagai acuan dasar dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang pada intinya memuat mengenai arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program SKPK, lintas SKPK dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Sebagai suatu produk perencanaan, RKPK tetap tidak dapat dipisahkan keberadaannya dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. RKPK ini terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat nasional maupun daerah, terutama dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

Adapun dokumen perencanaan dan penganggaran tersebut meliputi (1) RPJPD, (2) RPJMD, (3) Renstra-SKPK, (4) RKPK dan (5) Renja-SKPK. Semua dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud di atas, dari sisi

waktu mencakup 3 kerangka waktu, yaitu rencana jangka panjang (20 tahun), rencana jangka menengah (5 tahun) dan rencana jangka pendek (1 tahun). Secara substansi, keberadaan RKPK dengan dokumen perencanaan tersebut membentuk keterkaitan yang bersifat hierarkis, yaitu dokumen dengan jangka waktu yang lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen dengan jangka waktu yang lebih pendek.

Secara rinci hubungan RKPK dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya, adalah sebagai berikut :

- RKPK disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam RKP Nasional melalui mekanisme Musrenbang
- RKPK disusun dengan berpedoman pada RPJM Daerah yang didalamnya memuat mengenai visi, misi dan arah pembangunan daerah.
- RKPK ini menjadi pedoman bagi penyusunan Renja SKPK yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari tiap SKPK
- RKPK ini nantinya dijabarkan ke dalam RAPBK dengan berpedoman juga kepada Renja SKPK.

Memperhatikan hubungan keterkaitan sebagaimana dijelaskan di atas, maka dalam penyusunan RKPK Tahun 2015 harus mengacu dan berpedoman pada dokumen RKP Nasional Tahun 2015, RKPD Provinsi Aceh Tahun 2015, RPJM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2017, Renstra SKPK, serta Renja SKPK Tahun 2015. Selain itu kedudukan RKPK tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan tata ruang wilayah.

1.4. Sistematika Dokumen RKPK

RKP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPK, proses penyusunan RKPK, kedudukan RKPK tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPK dengan dokumen RPJMD, Renstra SKPK, Renja SKPK serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBK.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Berisi uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPK, baik yang berskala nasional, maupun lokal.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Berisi tentang hubungan RKPK dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJPN, RPJP provinsi, RTRW nasional, RTRW provinsi, dan RTRW kabupaten

1.4. Sistematika Dokumen RKPK

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPK terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya

1.5. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPK bagi daerah dan sasaran penyusunan dokumen RKPK bagi daerah

BAB II. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah

Berisi tentang gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPK sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun lalu.

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan daerah, isu permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi SKPK

BAB III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Mengemukakan tentang arahan nasional dibidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP Nasional, RKPD provinsi dan juga kebijakan dibidang ekonomi dalam dokumen RPJMD kabupaten

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah

BAB IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Berisi tentang perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2015

Berisi gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun 2015

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Berisi rencana program dan kegiatan prioritas daerah tahun 2015

BAB VI. PENUTUP

1.5 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RKPK adalah untuk memberikan arah pembangunan Kabupaten Nagan Raya dan sinergitas program dan kegiatan di daerah, baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya maupun yang dilaksanakan bersama-sama masyarakat.

Adapun tujuan penyusunan RKPK Tahun 2015 adalah sebagai:

1. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2015;
2. Kerangka acuan dalam penyusunan RAPBK Tahun 2015;
3. Pedoman bagi SKPK untuk menyusun Renja-SKPK; dan
4. Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.